

**PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI DALAM PERLINDUNGAN
HAK KORBAN TRAGEDI KANJURUHAN**

Angga Saputra¹, Henny Yuningsih²

Univesitas Sriwijaya

Email: angga.sp.pln@gmail.com¹, hennyyuningsih511@gmail.com²

Abstrak

Tragedi yang terjadi pada tahun 2022 mengakibatkan korban jiwa dan luka serius, memunculkan kebutuhan mendesak akan perlindungan hukum yang adil dan komprehensif. Pendekatan viktimalogi menempatkan korban sebagai subjek aktif yang berhak mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan, namun sistem peradilan pidana Indonesia masih lebih fokus pada pelaku sehingga hak-hak korban belum terpenuhi optimal. Penelitian menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus untuk menelaah perlindungan hukum yang ada dan mengusulkan model ideal berbasis viktimalogi. Temuan menunjukkan perlunya keadilan restoratif yang memfasilitasi hak atas kompensasi, restitusi materil dan immateril, rehabilitasi psikososial, serta jaminan non-repetisi agar tragedi serupa tidak terulang. Penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat perlu bersinergi meningkatkan akses keadilan korban dan memperbaiki mekanisme perlindungan dalam sistem peradilan pidana, sehingga keadilan substantif dan kemanusiaan dapat terwujud. Studi ini memberikan kontribusi pada penguatan perlindungan korban dalam konteks bencana massal dan pengembangan sistem peradilan pidana yang responsif terhadap korban di Indonesia.

Kata Kunci: Viktimologi, Perlindungan Korban, Tragedi Kanjuruhan, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana.

Abstract

The tragedy that occurred in 2022 resulted in fatalities and serious injuries, raising an urgent need for fair and comprehensive legal protection. The victimology approach positions victims as active subjects entitled to protection, recovery, and justice. However, the Indonesian criminal justice system still focuses more on the perpetrator, resulting in victims' rights not being optimally fulfilled. This study uses a juridical-normative method with a conceptual approach and case studies to examine existing legal protection and propose an ideal model based on victimology. The findings demonstrate the need for restorative justice that facilitates the right to compensation, material and immaterial restitution, psychosocial rehabilitation, and guarantees of non-repetition to prevent similar tragedies from recurring. Law enforcement, the government, and the community need to work together to increase victims' access to justice and improve protection mechanisms within the criminal justice system, so that substantive and humanitarian justice can be achieved. This study contributes to strengthening victim protection in the context of mass disasters and developing a victim-responsive criminal justice system in Indonesia.

Keywords: Victimology, Victim Protection, Kanjuruhan Tragedy, Restorative Justice, Criminal Justice System.

PENDAHULUAN

Tragedi Kanjuruhan yang terjadi di stadion sepak bola pada tahun 2022 menimbulkan korban jiwa dan luka-luka yang sangat banyak, yang tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi korban dan keluarga, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan serius terkait perlindungan hak-hak korban. Insiden ini menjadi perhatian nasional dalam konteks perlindungan korban tindak pidana dan bencana massal. Dalam perspektif hukum pidana dan perlindungan korban, tragedi ini menuntut kajian mendalam tentang bagaimana hak-hak korban dapat dipenuhi secara adil dan proporsional. Pemenuhan hak korban tidak hanya menjadi persoalan kemanusiaan, tetapi juga refleksi dari efektivitas sistem peradilan pidana dalam menjamin keadilan bagi korban sekaligus memastikan akuntabilitas pelaku. Hal ini sejalan dengan pandangan viktimologi yang menekankan perlunya pendekatan holistik terhadap perlindungan korban, baik dari segi hukum, psikologis, sosial, maupun pemulihan secara komprehensif.¹

Viktimologi sebagai ilmu yang mempelajari korban tindak kejahatan dan kaitannya dengan sistem hukum dan masyarakat memberikan kerangka konseptual penting dalam memahami perlindungan hak korban tragedi Kanjuruhan. Pendekatan viktimologi menempatkan korban sebagai pusat perhatian, bukan hanya sebagai objek pasif dalam proses peradilan, tetapi sebagai subjek aktif yang harus mendapatkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Dari kacamata viktimologi, belum terpenuhi secara maksimal upaya perlindungan korban apabila sistem peradilan pidana masih dominan mengedepankan hak tersangka atau terdakwa tanpa memberikan ruang memadai bagi kepentingan korban.²

Sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini masih menghadapi tantangan besar dalam mengakomodasi hak-hak korban. Regulasi yang ada cenderung mengutamakan proses pembuktian kesalahan pelaku dan perlindungan terhadap terdakwa, sementara posisi korban masih terbatas hanya sebagai pelapor dan saksi. Padahal, korban tidak hanya membutuhkan pengakuan atas penderitaan dan kerugian yang dialami, tetapi juga hak atas restitusi, kompensasi, rehabilitasi, dan perlindungan hukum yang memadai. Dalam konteks tragedi Kanjuruhan, pemenuhan hak korban harus menjadi prioritas utama agar mereka memperoleh keadilan substantif yang selama ini sulit diwujudkan.³

Penerapan perlindungan hak korban dalam tragedi Kanjuruhan memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang luas. Dari sisi hukum, harus ada jaminan akses keadilan yang bebas dari diskriminasi dan hambatan, sehingga korban memperoleh kejelasan hukum, kesempatan mengajukan restitusi, serta perlindungan agar tidak mengalami *secondary victimization*.⁴ Dari sisi sosial, perlindungan korban memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan sekaligus mendukung pemulihan korban secara menyeluruh. Hal ini menjadi tolok ukur kematangan sistem hukum nasional dalam menghadapi kasus-kasus besar dengan dampak korban masif.⁵

Beberapa regulasi di Indonesia telah mengatur hak-hak korban tindak pidana, seperti Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 jo. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006) yang mengupayakan mekanisme perlindungan

¹ Sabrina, Nahdiya. 2016. "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.7 , No.2, Hlm.229-237

² Ojaruddin,2013, Tinjauan Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Implementasi Uu No.13, Tahun 2006, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, Vol.3, No.2, Maret, Hlm. 38 – 47.

³ Endrawati, Netty; Setyowati, Dewi. Eksistensi, 2019, "Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, April, Hlm. 20-24.

⁴ Delyarahmi, S., & Siagian, A. W. 2023. Perlindungan Terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan. *UNES Journal Of Swara Justisia*, Vol.7, No.1,Hlm. 89.

⁵ Waluyo, Bambang. 2017, *Viktimologi (Perlindungan Korban Dan Saksi)*, Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 08.

saksi dan korban. Namun demikian, implementasinya masih menemui kendala dan kritik, terutama menyangkut minimnya peranan korban dalam proses penegakan hukum dan lemahnya mekanisme restitusi. Di kasus tragedi Kanjuruhan, perlindungan hukumnya harus lebih ditingkatkan agar mencakup perlindungan atas hak hidup, rasa aman, perlakuan adil, serta pemulihan kondisi korban dan keluarga.⁶

Pendekatan viktimologi mendorong adanya paradigma pergeseran dari *victim-blaming* menjadi *victim-supporting law enforcement*. Ini berarti sistem hukum harus benar-benar responsif terhadap kebutuhan korban dalam tindakan perlindungan dan haknya. Dalam hal ini, peran aparat penegak hukum sangat strategis dalam mengawal pemenuhan hak korban dari tahap awal penyidikan sampai tahap pemulihan setelah proses peradilan selesai. Hal ini meliputi penanganan yang sensitif, pemberian informasi lengkap dan mudah diakses kepada korban, serta penyediaan mekanisme kompensasi dan restitusi yang transparan dan terukur.⁷

Secara konseptual, perlindungan korban dalam perspektif viktimologi juga mencakup pengakuan eksistensi korban sebagai penderita yang berhak mendapatkan perlindungan hukum dan sosial. Tidak hanya perlindungan formal dari kerugian materil dan imateril, korban juga membutuhkan pendampingan dan rehabilitasi agar mampu bangkit kembali. Studi ini berusaha merumuskan model perlindungan hukum yang ideal yang tidak sekadar berupa perlindungan teknis di dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga bentuk perhatian yang komprehensif terhadap korban sebagai manusia yang mengalami trauma dan kerugian serius.⁸

Oleh karena itu, perlindungan hukum korban tragedi Kanjuruhan harus dilihat sebagai agenda utama penegakan hukum yang mengedepankan keadilan substantif dan kemanusiaan. Dengan memahami perspektif viktimologi, penelitian ini hendak mengusulkan konsep perlindungan korban yang lebih efektif dan berkelanjutan serta memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana.⁹ Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji peran sistem peradilan pidana dalam memfasilitasi pemenuhan hak-hak korban tragedi Kanjuruhan serta mengidentifikasi bentuk-bentuk perlindungan hukum yang ideal menurut perspektif viktimologi. Studi ini sangat penting karena upaya perlindungan korban harus didasarkan pada pemahaman mendalam tentang kebutuhan korban serta mekanisme hukum yang efektif dan responsif. Dalam pandangan viktimologi, perlindungan korban dapat berupa perlindungan fisik, hukum, psikososial, dan pemulihan ekonomi, yang kesemuanya harus diakomodasi secara terpadu dalam sistem peradilan pidana.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan **pendekatan yuridis-normatif** dengan dukungan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum positif yang mengatur perlindungan hak korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya pada tragedi Kanjuruhan. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami penerapan teori viktimologi terhadap perlindungan korban, sedangkan pendekatan kasus menganalisis penerapan hukum dalam peristiwa konkret. Data diperoleh melalui studi

⁶ Sunarso, Siswanto, 2015, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta, Sinar Grafika),Hlm. 44

⁷ Wantu, Fence M. 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)* , Yogyakarta,Pustaka Pelajar,Hlm.40.

⁸ Moh Kamaludin, Dkk, 2024, Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Upaya Pemulihan Melalui Kompensasi, *Kabilah : Journal Of Social Community*, Vol.9, No.1, Juni, Hlm 33 - 42.

⁹ Musa, Altje Agustin, Meiske Mandey, And Christine J.J. Goni. 2024, "Kewajiban Negara Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Pada Penyidikan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana". *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* , Vol. 9, No. 2 August , Hlm.323–336.

kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan putusan terkait.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Sistem Peradilan Pidana Dalam Memfasilitasi Pemenuhan Hak Korban Tragedi Kanjuruhan

Sistem peradilan pidana memiliki peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan tidak hanya bagi pelaku tindak pidana, tetapi secara khusus dalam memfasilitasi pemenuhan hak-hak korban kriminal, termasuk korban tragedi Kanjuruhan. Tragedi Kanjuruhan yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian besar mencerminkan kebutuhan mendesak bagi sistem peradilan pidana untuk tidak hanya fokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga memenuhi aspek keadilan restoratif yang mencakup perlindungan, pemulihan, dan penghargaan terhadap hak korban. Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana berfungsi sebagai instrumen sentral dalam memberikan akses keadilan kepada korban, memastikan hak-hak mereka dipenuhi dan mendukung proses pemulihan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Secara teoritis, sistem peradilan pidana di Indonesia selama ini lebih berorientasi pada pelaku tindak pidana, dengan fokus penegakan hukum yang menuntut pertanggungjawaban pelaku secara hukum pidana (individualisasi pidana).¹¹ Hal ini tercermin dalam proses hukum yang lebih mengedepankan peran tersangka atau terdakwa, sedangkan korban cenderung menjadi pihak yang kurang diperhatikan dalam mekanisme peradilan. Kondisi ini menyebabkan hak-hak korban, seperti hak untuk mendapatkan perlindungan, kompensasi, dan pemulihan, belum terakomodasi secara optimal. Dalam tragedi Kanjuruhan, hal ini menjadi penting karena korban dan keluarga korban membutuhkan kejelasan, keadilan substantif, serta dukungan dalam menghadapi dampak traumatis yang dialami.¹²

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebenarnya telah memberikan kerangka hukum bagi perlindungan korban dalam proses peradilan pidana. Namun, kebijakan dan implementasinya masih menghadapi kendala, khususnya dalam hal pemenuhan hak-hak korban secara menyeluruh, termasuk mekanisme restitusi atau kompensasi. Pemenuhan hak korban tidak hanya terbatas pada aspek material, tetapi juga mencakup hak untuk didengar dalam proses persidangan, mendapat perlindungan dari intimidasi, mendapatkan informasi tentang proses perkara, dan mendapatkan pemulihan psikologis dan medis.¹³

Dalam tragedi Kanjuruhan, sistem peradilan pidana dapat memfasilitasi pemenuhan hak korban dengan mengembangkan pendekatan keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Keadilan restoratif menekankan dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat untuk mencapai penyelesaian yang memulihkan kerugian dan mencegah konflik berulang. Pendekatan ini memperbanyak peran korban dalam proses peradilan serta memberikan ruang bagi mereka untuk mengungkapkan dampak kerugian yang dialami, sehingga proses hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga konstruktif

¹⁰ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 1995, Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo, Jakarta, Hlm.66.

¹¹ Achmad Budi Waskito. 2018. Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi. Jurnal Daulat Hukum. Vol.1, No.1, Hlm. 288..

¹² R.Sugiharto,2012. Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Semarang : UNISSULA PRESS, Hlm.1

¹³ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan Saksi dan Korban

dalam mengatasi trauma korban.¹⁴

Selain itu, fungsi sistem peradilan pidana dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku yang tercantum dalam peraturan juga harus selaras dengan upaya pemulihian korban. Pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku tragedi Kanjuruhan harus diiringi dengan penerapan mekanisme kompensasi dan restitusi bagi korban agar keadilan bukan hanya bersifat formal tetapi juga material. Dengan demikian, sistem peradilan pidana menyediakan mekanisme yang memastikan pelaku bertanggung jawab atas kerugian yang dialami korban, serta mendukung proses pemulihian korban secara menyeluruh, termasuk dukungan psikososial dan reparasi.¹⁵

Peran jaksa dan hakim dalam proses peradilan pidana sangat krusial dalam mengakomodasi hak korban tragedi Kanjuruhan. Jaksa harus memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan sesuai undang-undang, termasuk pendampingan hukum dan perlindungan keamanan dari intimidasi. Hakim juga berperan dalam memberikan putusan yang adil dengan mempertimbangkan hak-hak korban dalam hal restitusi, kompensasi, dan pemulihian. Pengadilan harus terbuka untuk mendengarkan korban secara layak, sehingga mereka merasa dihargai sebagai pihak yang dirugikan dan mendapatkan keadilan yang sepatutnya.¹⁶

Kendala dalam penerapan sistem peradilan pidana yang memfasilitasi hak korban tragedi Kanjuruhan antara lain adalah kurangnya pemahaman aparat hukum terkait hak-hak korban, terbatasnya akses korban untuk mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis, serta minimnya mekanisme implementasi restitusi yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dan pelatihan berkelanjutan bagi aparat hukum, serta peningkatan kerja sama lintas sektor antara penegak hukum, lembaga sosial, dan organisasi masyarakat untuk memperkuat perlindungan korban.¹⁷

Lebih jauh lagi, pembangunan sistem peradilan pidana yang responsif terhadap korban tragedi Kanjuruhan harus memasukkan aspek pencegahan berulangnya pelanggaran serupa. Sistem peradilan pidana tidak hanya harus fokus pada sanksi pidana, tetapi juga pada pendidikan hukum masyarakat, pengawasan ketat terhadap pelaksanaan kegiatan publik dan keamanan, serta penguatan mekanisme pengaduan dan perlindungan bagi masyarakat yang menjadi korban potensi pelanggaran hukum. Hal ini penting agar tragedi seperti Kanjuruhan tidak terulang dan korban mendapatkan perlakuan yang adil dalam konteks sosial dan hukum.

Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Yang Seharusnya Diberikan Kepada Korban Tragedi Kanjuruhan Menurut Viktimologi

Tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 di Stadion Kanjuruhan Malang telah menimbulkan korban jiwa dan luka-luka yang sangat besar, dengan lebih dari 130 orang meninggal dunia dan banyak yang mengalami trauma fisik maupun psikologis. Dalam perspektif viktimologi, yang mempelajari tentang korban kejahatan dan bencana serta perlindungan hukum yang seharusnya mereka dapatkan, tragedi ini menuntut adanya perlindungan hukum yang menyeluruh dan berbasis hak asasi manusia untuk memastikan pemulihian serta keadilan bagi korban dan keluarganya. Bentuk perlindungan hukum yang

¹⁴ Adnan Al Rasyid, Dkk, 2023, Analisis Penyelesaian Hukum Tragedy Kanjuruhan Pada Tanggal 1 Oktober 2022: Tinjauan Dalam Aspek Hak Asasi Manusia, *Das Sollen : Jurnal Kajian Kontenporer Hukum Dan Masyarakat* , Vol.2, No.2, Hlm. 1- 25.

¹⁵ Bintang Tommy Rizaldy, Calvin Kristianto, 2025, Peran Viktimologi Dalam Reformasi Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal Kolaborasi Riset Sarjana*, Vol.2, No3, Hlm.31 -38.

¹⁶ Fuad Nur, Dkk, 2023, Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *INNOVATIVE : Journal Of Social Science Research*, Vol.3, No.5, Hlm. 7588 - 7603

¹⁷ Awang, E., Putra, M., Hamdani, F., Azwar, L. M., Syamsul, L., & Wn, I. 2024. Keadilan Dan Perlindungan HAM: Refleksi Tragedi Kanjuruhan. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, Vol .3, No.1, Hlm.121–132.

harus diberikan meliputi perlindungan hak hidup, keselamatan, keadilan, restitusi, rehabilitasi, dan jaminan non-repetisi agar peristiwa serupa tidak terulang kembali.¹⁸

Pertama, perlindungan hak atas kehidupan dan keselamatan korban merupakan hal paling fundamental yang harus diutamakan. Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan dan rasa aman. Dalam tragedi Kanjuruhan, negara wajib melakukan investigasi yang transparan dan akuntabel untuk memastikan siapa yang bertanggung jawab atas kematian dan luka korban, sekaligus memperbaiki sistem keamanan dan tata kelola acara publik agar kejadian serupa tidak terulang. Dalam perspektif viktimologi, perlindungan ini juga berarti pemberian bantuan medis darurat, penyediaan fasilitas pengobatan serta pemulihan fisik dan psikologis yang memadai bagi korban dan keluarga mereka.¹⁹

Kedua, perlindungan hukum juga harus mencakup pemenuhan hak korban untuk mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang adil dan transparan. Korban dan keluarganya berhak mengikuti proses hukum terhadap pelaku atau pihak yang bertanggung jawab, termasuk tuntutan pidana dan perdata. Tidak hanya itu, hak korban untuk mengetahui kebenaran serta mendapat pengakuan atas penderitaan mereka merupakan bagian dari restitutive justice yang diakui dalam teori viktimologi modern. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) memberikan payung hukum bagi korban untuk mendapat perlindungan saksi, advokasi hukum, dan pendampingan selama proses hukum berjalan.²⁰

Ketiga, upaya restitusi dan kompensasi materiil dan immateriil sangat penting dalam bentuk perlindungan hukum. Dalam konteks tragedi Kanjuruhan, restitusi berupa ganti rugi materiil meliputi biaya pengobatan, kehilangan pendapatan, biaya pemakaman, dan kerusakan harta benda yang dialami korban atau keluarganya. Sementara ganti rugi immateriil mencakup kompensasi atas penderitaan fisik dan mental yang dialami, termasuk trauma psikologis yang berdampak panjang pada korban. Restitusi ini bertujuan tidak hanya memberikan pemulihan finansial, tetapi juga pengakuan atas hak asasi dan martabat korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan dalam memfasilitasi hak-hak ini, yang sayangnya dalam kasus Kanjuruhan masih banyak korban yang belum memahami atau mendapatkan restitusi secara optimal.²¹

Keempat, rehabilitasi korban merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang tidak kalah pentingnya. Rehabilitasi ini jangan hanya sebatas pemulihan fisik, namun juga meliputi rehabilitasi psikososial dan sosial ekonomi. Korban tragedi Kanjuruhan banyak mengalami trauma mendalam yang menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti post-traumatic stress disorder (PTSD), depresi, dan kecemasan. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diikuti dengan program rehabilitasi psikologis melalui konseling, terapi, serta dukungan sosial oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Di samping itu, bagi korban yang kehilangan mata pencarian atau anggota keluarga produktif, rehabilitasi sosial ekonomi berupa bantuan kerja, keterampilan baru, atau santunan sosial juga

¹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Hlm.25-43

¹⁹ Mahrus Ali, Dkk, 2022, Compensation And Restitution For Victims Of Crimein Indonesia: Regulatory Flaws, *Judicial Response, And Proposed Solution, Cogent Social Sciences*, Vol.8, No.1, Hlm. 3 -13.

²⁰ Tubagus Alandaru Adamullah, Fuqoha, 2024, Implementation Of Restitution For Victims Of Abuse According To Indonesian Criminal Law, *Bengkoelen Justice : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 1 April, Hlm .73 – 84.

²¹ Mahrus Ali Dan Ari Wibowo, 2018, “Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana,” *Yuridika*, Vol.33, No.2,Hlm. 260

merupakan kewajiban negara untuk menjamin kelangsungan hidup mereka.²²

Kelima, perlindungan hukum dalam perspektif viktimologi tidak hanya berorientasi pada korban secara individual, tetapi juga harus mencakup perlindungan terhadap keluarganya terutama terhadap trauma dan kebutuhan sosial mereka. Keluarga korban seringkali menjadi pihak yang paling terdampak, baik secara psikologis maupun ekonomi. Negara harus memberikan akses layanan dukungan psikososial dan penguatan hak-hak keluarga korban seperti hak untuk mendapatkan informasi yang transparan selama proses hukum, hak atas santunan, dan hak atas perlindungan dari intimidasi atau diskriminasi. Prinsip ini sesuai dengan pasal 28G ayat (1) dan (2) serta pasal 28I ayat (1) dan (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, dan harta benda.²³

Keenam, jaminan non-repetisi atau jaminan bahwa tragedi dan pelanggaran hak yang menimpa korban tidak akan terulang lagi merupakan aspek penting dalam perlindungan hukum. Ini mendorong reformasi sistem manajemen keamanan acara publik, pelatihan aparat keamanan yang humanis, serta penerapan regulasi yang ketat terhadap pihak penyelenggara dan pihak keamanan. Evaluasi dan pembaruan regulasi publik yang mengatur keamanan di stadion, penyediaan protokol keselamatan yang efektif dan pengawasan preventif dari lembaga negara merupakan langkah konkret dalam pelaksanaan prinsip ini. Sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran standar keamanan juga berkontribusi dalam perlindungan preventif ini.²⁴

Selain bentuk-bentuk perlindungan yang bersifat langsung di atas, viktimologi juga mengajarkan pentingnya pendekatan restoratif justice yang melibatkan mediasi, pengakuan kesalahan oleh pelaku atau pihak bertanggung jawab, serta upaya pemulihan hubungan sosial. Restorative justice membantu korban dan keluarganya mendapatkan pengakuan atas penderitaan mereka serta memfasilitasi proses pemulihan emosional dan sosial yang lebih menyeluruh dibanding sekadar putusan hukum. Pendekatan ini diharapkan memperkuat rasa keadilan dan mendorong makna pembelajaran dari tragedi agar kontribusi positif bagi penanganan korban dan pencegahan terulangnya kasus serupa.²⁵

Secara keseluruhan, perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada korban tragedi Kanjuruhan menurut perspektif viktimologi meliputi: 1) hak hidup dan keselamatan, 2) hak atas keadilan dan proses hukum yang transparan, 3) restitusi materiil dan immateriil, 4) rehabilitasi psikososial dan sosial ekonomi, 5) perlindungan keluarga korban, serta 6) jaminan non-repetisi yang berkelanjutan. Implementasi perlindungan tersebut memerlukan sinergi antara hukum pidana, hukum perdata, kebijakan publik, dan program perlindungan korban yang terintegrasi. Pemerintah, aparat hukum, dan masyarakat harus bersama-sama memastikan penegakan hak-hak korban agar tragedi Kanjuruhan tidak hanya menjadi peristiwa kelam, melainkan menjadi momentum perbaikan sistem perlindungan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

KESIMPULAN

Perlindungan terhadap korban tragedi kanjuruhan harus ditempatkan sebagai prioritas

²² Josephin Maret, 2018, "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak," *Legislasi Indonesia*, vol.15, No.4,Hlm. 309–19.

²³ Herlyanty, 2021, "Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana," *Lex Et Societatis*, Vol.3.No.3,Hlm. 9.

²⁴ Martin, Karin D., & Fowle, Matthew Z. 2020. Restitution Without Restoration? Exploring The Gap Between The Perception And Implementation Of Restitution. *Sociological Perspective*, Vol.63, No.6,Hlm.1015-1037.

²⁵ Indra Ardiansyah, Dkk.2025, Taking Restitution Seriously? Victim-Oriented Gaps In The Criminal Justice System. *Indonesian Journal Of Criminal Law Studies*, Vol.10, No.1, Hlm. 1-44

utama dalam sistem peradilan pidana indonesia. Sistem peradilan pidana tidak hanya berfungsi menegakkan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban secara komprehensif. Perspektif viktimologi menegaskan bahwa keadilan sejati hanya dapat tercapai apabila korban mendapatkan perlindungan atas hak hidup, rasa aman, dan kesempatan untuk pulih dari penderitaan fisik, psikologis, dan sosial. Dalam konteks tragedi kanjuruhan, hal ini meliputi pemenuhan hak atas kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang efektif, serta jaminan non-repetisi agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Diperlukan reformasi kebijakan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk memperkuat implementasi undang-undang perlindungan saksi dan korban, serta penerapan pendekatan keadilan restoratif yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian. Dengan sinergi antara aparat hukum, pemerintah, dan masyarakat sipil, sistem peradilan pidana dapat berfungsi tidak hanya sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai mekanisme pemulihan dan perlindungan hak asasi manusia yang bermartabat bagi seluruh korban tragedi kanjuruhan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dirdjosisworo, Soedjono. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1995. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo.
- Sugiharto, R. 2012. Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara. Semarang: UNISSULA PRESS.
- Sunarso, Siswanto. 2015. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyo, Bambang. 2017. Viktimologi (Perlindungan Korban Dan Saksi). Jakarta: Sinar Grafika.
- Wantu, Fence M. 2011. Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal

- Adamullah, Tubagus Alandaru dan Fuqoha. 2024. "Implementation Of Restitution For Victims Of Abuse According To Indonesian Criminal Law". Bengkoelen Justice: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 14, No. 1, April, Hlm. 73–84.
- Ali, Mahrus dan Ari Wibowo. 2018. "Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana". Yuridika. Vol. 33, No. 2, Hlm. 260.
- Ali, Mahrus, et al. 2022. "Compensation And Restitution For Victims Of Crime in Indonesia: Regulatory Flaws, Judicial Response, And Proposed Solution". Cogent Social Sciences. Vol. 8, No. 1, Hlm. 3–13.
- Ardiansyah, Indra, et al. 2025. "Taking Restitution Seriously? Victim-Oriented Gaps In The Criminal Justice System". Indonesian Journal Of Criminal Law Studies. Vol. 10, No. 1, Hlm. 1–44.
- Awang, E., et al. 2024. "Keadilan Dan Perlindungan HAM: Refleksi Tragedi Kanjuruhan". Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains. Vol. 3, No. 1, Hlm. 121–132.
- Delyarahmi, S. dan A. W. Siagian. 2023. "Perlindungan Terhadap Supporter Sepak Bola Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Tragedi Kanjuruhan". UNES Journal Of Swara Justisia. Vol. 7, No. 1, Hlm. 89.
- Endrawati, Netty dan Dewi Setyowati. 2019. "Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia". Mizan: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 7, No. 2, April, Hlm. 20–24.
- Herlyanty. 2021. "Perlindungan Hukum Bagi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana". Lex Et Societatis. Vol. 3, No. 3, Hlm. 9.
- Kamaludin, Moh, et al. 2024. "Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dan Upaya Pemulihan Melalui Kompensasi". Kabilah: Journal Of Social Community. Vol. 9, No. 1, Juni, Hlm. 33–42.
- Mareta, Josephin. 2018. "Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak". Legislasi Indonesia. Vol. 15, No. 4, Hlm. 309–319.

- Martin, Karin D. dan Matthew Z. Fowle. 2020. "Restitution Without Restoration? Exploring The Gap Between The Perception And Implementation Of Restitution". *Sociological Perspective*. Vol. 63, No. 6, Hlm. 1015–1037.
- Musa, Altje Agustin, Meiske Mandey, dan Christine J.J. Goni. 2024. "Kewajiban Negara Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Pada Penyidikan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana". *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*. Vol. 9, No. 2, August, Hlm. 323–336.
- Nur, Fuad, et al. 2023. "Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia". *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Vol. 3, No. 5, Hlm. 7588–7603.
- Ojaruddin. 2013. "Tinjauan Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Implementasi UU No. 13 Tahun 2006". *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*. Vol. 3, No. 2, Maret, Hlm. 38–47.
- Rasyid, Adnan Al, et al. 2023. "Analisis Penyelesaian Hukum Tragedy Kanjuruhan Pada Tanggal 1 Oktober 2022: Tinjauan Dalam Aspek Hak Asasi Manusia". *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontenporer Hukum Dan Masyarakat*. Vol. 2, No. 2, Hlm. 1–25.
- Rizaldy, Bintang Tommy dan Calvin Kristianto. 2025. "Peran Viktimologi Dalam Reformasi Hukum Pidana Di Indonesia". *Jurnal Kolaborasi Riset Sarjana*. Vol. 2, No. 3, Hlm. 31–38.
- Sabrina, Nahdiya. 2016. "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana". *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 7, No. 2, Hlm. 229–237.
- Waskito, Achmad Budi. 2018. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi". *Jurnal Daulat Hukum*. Vol. 1, No. 1, Hlm. 288.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.